

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan desa merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki batas wilayah yang lebih kecil dari kota atau Kabupaten yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola jalannya pemerintahan pada wilayah tersebut. Tingkat keragaman yang tinggi, membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret (Widjaja, 2003), yang menjadikan desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan negara dan perkembangan ekonomi sektor riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam menjalankan pelayanan publik yang menjadikan desa diberikan wewenang dalam mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada sesuai dengan kondisi desa dan keunikan dari masing-masing desa itu sendiri untuk dapat bergerak secara mandiri dalam menjalankan pemerintahan.

Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia. Dengan otonomi yang dimilikinya, maka desa di Indonesia memiliki begitu banyak keragaman, yang

sadar atau tidak telah menjadi sumber kekayaan kultural bagi Indonesia, (Kushandajani, 2018). Oleh karena itu desa memiliki wewenang sendiri untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakter pribadi dari desa itu sendiri.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 Pasal 18 tentang Desa “Kewenangan Desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa” (Kedesa, 2016).

UU Desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat sementara BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi BPD sesuai dengan UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 tentang fungsi BPD adalah:

1. Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Pasal 210 menjelaskan tentang keanggotaan BPD yang dipilih secara mufakat dan memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih 1

periode lagi, yang selanjutnya dijabarkan pada Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan wewenang yang diberikan kepada BPD adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Setelah peraturan dibuat dan disahkan, BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa tersebut dan BPD dapat meminta keterangan kepada pemerintah desa, BPD dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, kepala desa dapat diganti atas usulan dari BPD. Wewenang BPD tersebut, terlihat bahwa BPD memiliki hak legislatif dan hak pengawasan/*controlling* serta hak *budgeting*. Hak *budgeting* ini diatur dalam Pasal 73 Ayat 3 yang berbunyi: “kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa”.

Tahun 2014 disahkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Aturan pelaksanaan undang-undang ini diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 47 Tahun 2015 pada tanggal 30 Juni 2015. Pada undang-undang No. 6 tahun 2014 ini peran BPD sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa justru dikebiri (Suryaningsih, 2014). Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 69 Ayat (3) yang berbunyi “*Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa*”. Berbeda dengan PP No. 72 tahun 2005 Pasal 55 Ayat (1) disebutkan bahwa peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD.

Pengebirian BPD dapat terlihat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sebelumnya kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa

setiap tahun dengan peraturan desa. *pertama*, rancangan APBDesa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama BPD, *kedua*, sesuai dengan hasil musyawarah, kepala desa kemudian menetapkan APBdesa.

Pengebirian tentunya menjadikan lemahnya posisi BPD dalam pemerintahan desa dan menjadikan semakin kuat posisi kepala desa dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

Kedudukan BPD memiliki peran yang sangat penting, utamanya dalam mengawasi pelaksanaan desa dan memberikan saran-saran dalam perencanaan pemerintah desa kepada kepala desa agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kewenangan ini menjadikan BPD harus memperhatikan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi agar seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat ditampung dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada seperti peran perempuan dalam pembangunan desa yang mana pada umumnya perempuan hanya dimintai keterangan atau saran-saran saja dengan adanya demokrasi dan perlindungan dalam hak setiap warga negara diharapkan perempuan akan memiliki peran yang penting dalam pemerintahan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan desa merupakan perwakilan masyarakat desa yang memiliki peran yang penting dimana seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dalam lembaga tersebut, maka Badan Permusyawaratan Desa perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat di desa tersebut dalam pengambilan kebijakan termasuk keterlibatan perempuan dalam mempengaruhi proses terjadinya pengambilan keputusan. Perempuan tidak hanya ikut sebatas memberikan saran

dan informasi dalam pembentukan kebijakan atau hanya berpartisipasi dalam perkumpulan-perkumpulan desa dalam membuat kebijakan, namun perempuan juga turut andil dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan dan menentukan arah kebijakan yang sama dengan laki-laki, dimana dalam lingkungan desa masih memiliki budaya patriarki yang masih sangat tinggi dan dengan kontrol patriarki yang sangat tinggi menyebabkan perempuan sangat terpuruk secara ekonomi dan sosial.

Perempuan sendiri juga ikut ambil bagian dalam gerakan melawan ketidakadilan, terutama dalam pergerakan perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang sama dengan apa yang dimiliki kaum pria, yang terbentuk menjadi suatu gerakan feminisme yang didefinisikan dalam dua keyakinan mendasar tentang perempuan tidak diuntungkan karena jenis kelaminnya, dan ketidakberuntungan ini dapat dan harus dihilangkan. Dalam pandangan ini kaum perempuan terutama feminis menyoroti perbedaan jenis kelamin sebagai alat politik yang dapat memberikan keuntungan-keuntungan bagi kaum pria dalam partisipasi dalam kebijakan publik dan menekan perempuan dalam kebijakan publik.

Gerakan feminisme dimulai sejak zaman Yunani kuno dan Cina, namun baru pada sekitar abad ke-19 gerakan ini mulai dapat membentuk suatu organisasi dan dimulai dengan kampanye tentang kesamaan dalam hak bersuara dan memilih yang menuntut perempuan juga harus mempunyai hak-hak legal yang dimiliki oleh kaum pria. dan berkembang dengan dasar pencapaian hak-hak politik dan hukum tidak dapat menjawab masalah perempuan, maka pada gelombang ini tujuan perempuan tidak hanya berdasar pada emansipasi politik, melainkan

kebebasan perempuan dimana perempuan ingin menghapuskan patriarki dan penindasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin.

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diperjelas dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dimana dalam Pasal 58 Ayat 1 yang menyebutkan “*Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa*” yang menandakan keseriusan negara dalam menyikapi pentingnya partisipasi perempuan dalam merumuskan kebijakan yang ada, dimana perempuan yang pada mulanya hanya ditempatkan dalam ranah privat seperti mengasuh anak dan menjadi ibu rumah tangga yang tidak pantas ataupun tidak seperti biasanya masuk dalam ranah politik dan pengambilan kebijakan, kini diikut sertakan dalam ranah pembuat keputusan yang akan membengaruhi keputusan-keputusan yang akan dilakukan.

Peraturan-peraturan BPD juga diperjelas dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. Pengisian anggota BPD sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 yaitu “*Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.*”

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan jumlah anggota BPD adalah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan jumlah

penduduk dan kemampuan keuangan desa serta keterwakilan wilayah dimana wilayah meliputi dusun, RT atau RW.

Terkait dengan pengisian keterwakilan dalam BPD diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 6 yang berbunyi

1. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
2. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pengisian anggota perempuan diperjelas dalam Pasal 8 dimana pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih satu 1 anggota perempuan sebagai BPD yang memiliki kemampuan menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan dan dilakukan oleh perempuan yang memiliki hak pilih. Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan berjumlah paling banyak 11 orang yang terdiri dari 3 orang perangkat desa dan 8 orang perwakilan masyarakat yang mewakili masing-masing wilayah. Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Dan bakal calon yang lolos akan ditetapkan menjadi calon BPD, sementara proses pemilihan anggota BPD dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan anggota BPD berakhir. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan dimana, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. Dimana calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak. Masa keanggotaan BPD disebutkan dalam Permendagri Nomor 110

Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 15 Ayat 1 (satu) dan 2 (dua) “*Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut*”.

Melibatkan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa, akan menjadikan kebijakan dan aspirasi yang didapatkan akan lebih banyak dan dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat, dengan melihat pembangunan bukan hanya dalam satu perspektif namun juga dalam perspektif perempuan yang mana akan menghasilkan kebijakan yang dapat mencakup seluruh aspirasi masyarakat.

Budaya patriarki dalam masyarakat memiliki kekuatan yang sangat kuat dimana laki-laki dapat memperoleh hak-hak lebih dalam menyampaikan pendapat dan partisipasi dalam politik, dan perempuan yang dianggap lemah hanya dijadikan sebagai makhluk ke-dua yang ditempatkan dalam ranah privat, dimana perempuan tidak dapat memiliki hak-hak yang diterima oleh laki-laki. Perempuan cenderung dipinggirkan dalam dunia politik dan pengambilan keputusan, dimana kebijakan tersebut juga akan dirasakan oleh para perempuan juga, namun karena budaya patriarki yang masih kuat menjadikan partisipasi perempuan menjadi sangat kecil dan tidak memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan. Sampai saat ini keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan masih sangat rendah, seperti dalam data BPS presentase perempuan dalam lembaga legislatif dalam beberapa periode adalah sebagai berikut:



**Tabel 1.1**  
**Presentase Kursi yang diduduki perempuan di Parlemen**

Tahun	1999	2004	2009	2014
DPR	8.80	11.82	17.86	17.32
DPRD	-	-	26.52	25.76

(Badan Statistik Indonesia, 2014)

Adapun jumlah BPD di Kabupaten Semarang adalah 1.460 yang terdiri dari 1.163 Laki-laki dan 297 adalah Perempuan dimana presentase antara keterwakilan Laki-laki dan Perempuan di BPD di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut (Dispermasdes Kabupaten Semarang, 2019)

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan BPD di Kabupaten Semarang**



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Semarang 2019

Rendahnya angka pererwakilan perempuan dalam BPD yang kurang dari 30% juga sejalan dengan adanya budaya patriarki yang masih tinggi dan tumbuh pada masyarakat, terutama dalam lingkup desa dan masih saja dibatasinya perempuan dalam ranah publik dan hanya terpusat dalam ranah privat, terbukti dengan adanya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang seharusnya dapat mengajarkan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan kemandirian, sampai sekarang masih berkuat pada pengajaran ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan keluarga saja.

Keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan dan politik sangat diperlukan demi memperoleh keseimbangan dalam menyerap aspirasi masyarakat agar aspirasi seluruh masyarakat dapat ditampung keseluruhan dan mewakili seluruh lapisan masyarakat. Dewasa ini kita melihat tingkat Pendidikan perempuan juga tidak kalah dengan kaum laki-laki dimana banyak perempuan yang dapat merasakan Pendidikan hingga perguruan tinggi, yang artinya kualitas

perempuan dalam pembuatan kebijakan juga setara dengan laki-laki. Maka partisipasi perempuan diperlukan demi keseimbangan aspirasi dalam proses pembuatan kebijakan yang diputuskan untuk pembangunan desa, agar proses pembangunan menjadi efisien sesuai kebutuhan seluruh masyarakat.


Keterlibatan Perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan politik terutama dalam Desa dapat terakomodasi didalam BPD yang mana tiap-tiap BPD harus ada keterwakilan perempuan paling sedikit satu, hal ini menjadi kesempatan bagi perempuan dalam memberikan masukan dan aspirasi kepada Pemerintahan desa sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh BPD meliputi Penyusunan peraturan desa, Menampung aspirasi masyarakat desa, dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa, terutama peran perempuan yang masuk dalam anggota BPD dalam melakukan fungsi-fungsi yang dimiliki BPD.

Penyusunan peraturan desa yang berpihak pada perempuan dan anak, dan dapat melindungi dan menjadikan perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang, seperti : pendidikan, politik, dan kesehatan. Perempuan juga dapat menjadi penampung aspirasi yang baik, dimana aspirasi yang sebelumnya tidak dapat ditampung atau tidak diperhatikan dapat ditampung oleh anggota perempuan, yang mana sama-sama dapat mendengarkan dan memahami aspirasi dari sesama perempuan. Pengawasan yang dilakukan BPD kepada pemerintah desa dalam melaksanakan kerja pemerintahan terutama program-program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, dan berbagai bentuk dorongan untuk menjalankan program desa yang berpihak kepada perempuan dan anak, serta melakukan pengawasan keuangan desa demi

terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana desa yang dapat menumbuhkan perkembangan ekonomi lokal desa.


Kabupaten Semarang secara khusus mengatur representasi keterwakilan perempuan melalui Perbup No 21 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang mana disebutkan dalam Pasal 12 Ayat 1 “Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih”. Kecamatan suruh merupakan kecamatan yang memiliki Jumlah BPD tertinggi yaitu 122 anggota dari 17 desa, yang terdiri dari 98 BPD laki-laki dan 24 BPD perempuan dengan representasi 20% keterwakilan perempuan seperti yang ada dalam Tabel berikut:

**Tabel 1.3**



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Semarang 2019

Sementara itu kecamatan Bancak memiliki Jumlah BPD 55 anggota dari 9 desa, yang terdiri dari 43 BPD laki-laki dan 12 BPD perempuan dengan representasi 22% keterwakilan perempuan seperti yang ada dalam Tabel berikut:

**Tabel 1.4**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa  
Kabupaten Semarang 2019

Representasi prosentase keterwakilan perempuan di masing-masing desa di Kabupaten Semarang memiliki variasi berbeda-beda, mulai dari yang terendah 11% hingga yang tertinggi dengan prosentasi 75%, hal ini menjadikan peran perempuan yang ada di dalam BPD di masing-masing desa memiliki pengaruh yang beragam juga, hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mengungkap lebih dalam tentang peran perempuan yang ada dalam BPD dalam proses pembangunan Desa, dengan memilih dua Desa yang memiliki prosentase keterwakilan perempuan yang berbeda diantaranya Desa Bantal Kecamatan Bancak dengan prosentasi 60%, dan Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh dengan prosentasi 29%, pemilihan desa ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh perempuan di BPD pada masing-masing desa.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti mengangkat konsep tersebut sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul “Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa ”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang, bagaimana peran perempuan di BPD dalam pembangunan desa di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan suruh dan Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk, memberikan gambaran mengenai bagaimana peran perempuan dalam pembangunan desa melalui BPD.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan referensi dalam melihat sebuah fenomena keikutsertaan dan peran perempuan dalam pembangunan desa melalui BPD.

Manfaat teoritis

Penulis berharap kajian ini dapat mengembangkan kajian dan melengkapi khazanah keilmuan di Indonesia tentang kesetaraan gender sebagai pejabat publik dalam ilmu politik.

## 1.5. Landasan Teori

### 1.5.1 Gender

#### A. Pengertian Gender

Gender berasal dari bahasa latin *Genus* yang berarti jenis atau tipe dimana Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dibangun secara sosial maupun kultural. Seperti penilaian tentang perempuan yang lemah lembut, emosional, cantik dan lainnya, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Anggapan seperti terhadap sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, juga perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas (Rostyaningsih, 2010).

Gender merujuk pada pembedaa dan relasi sosial antara anak perempuan dan anak laki-laki, perempuan dan laki-laki dewasa yang dipelajari dan sangat bervariasi di dalam dan antar budaya, serta berubah dari waktu ke waktu. Sebagai contoh: Di banyak negara, perempuan bertugas merawat anak, namun kini banyak kaum laki-laki yang juga ikut merawat anak (Haspels dan Suriyasarn, 2005).

Dalam pengertian tersebut menjelaskan tentang bagaimana peran antara laki-laki dan perempuan dapat berubah dan masing-masing dari mereka memiliki peran yang sama dalam kehidupan.

Sementara itu menurut World Bank dalam jurnal Kushandayani Kesetaraan Gender “*as equal access to education, health, and assets between men and*

*women, equal opportunity to generate income and become agents in development and decision making, as well as equal access to welfare” (Alfirdaus dkk., 2017).*

## B. Sejarah dan Perkembangan Gender

### 1. Sejarah Perkembangan gender di Dunia

Tahun 1848 Konvensi perempuan pertama ada didasarkan pada marahnya mereka karena perempuan dilarang berbicara di konvensi anti-perbudakan, orang Amerika Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott serta beberapa ratus orang berkumpul di konvensi hak-hak perempuan pertama yang diadakan di New York., bersama-sama mereka menuntut hak-hak sipil, sosial, politik dan agama untuk perempuan dalam Deklarasi Sentimen dan Resolusi : *We hold these truths to be self-evident; that all men and women are created equal* (United Nations Women, 2020).

Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dalam konvensi PBB menjadi instrumen awal yang menyebutkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan menjadi awal perjuangan kaum perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Pada tanggal 10 Desember 1948. Majelis Umum PBB (MU-PBB) mengadopsi resolusi 217A/III tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human Rights / UDHR), yang diakui sebagai dasar bagi pelaksanaan hak- hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, integritas dan martabat seluruh pribadi manusia tanpa diskriminasi (Farida, 2011).



Gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender pertama pada tingkat internasional dimulai pada tahun 1975 ketika dilangsungkan World Conference of the International Women's Year di Mexico City atas prakarsa PBB pada 19 Juni-2 Juli 1975. Konferensi internasional pertama tentang perempuan itu berhasil mengidentifikasi tiga isu pokok, yakni: (a) penyetaraan gender dan penghapusan diskriminasi gender, (b) pengintegrasian dan partisipasi penuh kaum perempuan dalam pembangunan, serta (c) peningkatan kontribusi perempuan dalam perdamaian dunia (Ruslan, 2010).

Dijuluki "*Women's Bill of Rights*", Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) adalah instrumen internasional paling komprehensif untuk melindungi hak asasi perempuan. Dan merupakan perjanjian HAM PBB kedua yang paling diratifikasi setelah Konvensi Hak-Hak Anak dengan ratifikasi dari 189 negara. Diadopsi pada tahun 1979, konvensi ini secara hukum mengikat pemerintah untuk mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan publik dan pribadi, termasuk dalam keluarga, dan tujuan untuk mencapai kesetaraan substantif antara perempuan dan laki-laki - tidak hanya dalam hukum, tetapi juga dalam kenyataan di lapangan (United Nations Women, 2020).

## **2. Sejarah perkembangan Gender di Indonesia**

Salah satu tokoh emansipasi wanita adalah Raden ajeng Kartini, yang lahir pada 27 April 1879 yang menulis surat-surat kepada teman-teman belandanya. Surat-surat Kartini ini pada akhirnya dikumpulkan dalam sebuah buku dengan judul dalam bahasa Indonesia Habis Gelap Terbitlah Terang. Sementara judulnya

dalam bahasa Belanda adalah Door Duisternis tot Licht yang pertama kali terbit pada tahun 1911. Dimana dalam surat-surat itu terdapat pemikiran dan perjuangan kartini kepada kaum perempuan (Mustikawati, 2015).

Tonggak utama pergerakan perempuan adalah kongres perempuan I yang berlangsung pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta yang membentuk Perikatan perkumpulan perempuan indonesia (PPPI) yang membahas tentang Pendidikan perempuan, perkawinan anak-anak, kejahatan kawin paksa dan pentingnya meningkatkan harga diri perempuan (Darwin, 2004) dan pada tanggal 22 desember ditetapkan sebagai hari Ibu.

Setelah itu pada era kolonial jepang organisai-organisasi perempuan di bubarkan dan perempuan diberikan satu wadah untuk mengontrol gerakan perempuan agar jepang dapat dengan mudah mengawasi pergerakan perempuan, hal itu yang membuat organisasi-organisasi perempuan tidak dapat berkembang dan terbatas.

Masa Kepemimpinan Presiden Soekarno, telah mengakui hak Perempuan dalam berpolitik, terbukti di Pemilihan umum 1955, dimana perempuan memiliki hak memilih dan dipilih, serta dalam ketenagakerjaan perempuan juga diberikan upah yang sama dengan laki-laki.

Pada masa Orde baru, pada Tahun 1978 dibentuk Kementrian Urusan Peranan Wanita. Orde Baru melakukan penyeragaman pada banyak hal atas nama kestabilan Negara. Kegiatan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) sebagai organisasi mandiri yang sudah dibentuk sejak 1957, diselipkan di bawah asuhan

Menteri Dalam Negeri. Dimana dalam kementerian tersebut bergerak pada pemberdayaan perempuan dan perjuangan kesetaraan gender.

Era Reformasi. Tumbangnya pemerintahan suharto yang berkuasa selama 32 tahun pada 1998 membuka harapan baru bagi sistem politik, ekonomi, sosial serta kesetaraan di Indonesia, namun banyak harapan tersebut belum dapat terpenuhi, pada pemilu tahun 2004 dimana ditetapkan kuota minimal 30% perempuan dalam pemerintah masing sulit terpenuhi karena tokoh-tokoh perempuan dalam partai yang masih kurang ataupun tokoh laki-laki dalam partai yang enggan memenuhi kuota tersebut.

### C. Teori dan Konsep Gender

Konsep gender, perlu dipahami tentang perbedaan antara jenis kelamin dan gender dimana Jenis kelamin merujuk pada perbedaan kondisi biologis antara laki-laki dan perempuan yang universal dan tidak berubah yang menyangkut kondisi fisik antara laki-laki dan perempuan. Sementara Gender merujuk pada pembedaan-pembedaan dan relasi-relasi sosial antara anak perempuan dan anak laki-laki, perempuan dan laki-laki dewasa yang dipelajari dan sangat bervariasi di dalam dan antar budaya, serta berubah dari waktu ke waktu. Gender adalah sebuah variabel sosial untuk menganalisa perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan terkait peran, tanggungjawab dan kebutuhan serta peluang dan hambatan (Haspels dan Suriyasarn, 2005).

#### 1. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender merupakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesamaan hak, tanggung-jawab, kesempatan, perlakuan,

dimana semua orang dari segala umur dan jenis kelamin harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup. Ini berarti bahwa semua manusia harus memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang setara, dengan kata lain secara adil, sehingga semua orang dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan (Haspels dan Suriyasarn, 2005).

Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan aspek konteks dan situasi. Sifat situasional dari suatu konteks menunjukkan penerapan kesetaraan gender tidak bias dilakukan secara sama di masyarakat.

## **2. Diskriminasi Gender**

Diskriminasi merupakan setiap perbedaan, pengeluaran, atau preferensi berdasarkan pada jenis kelamin, gender (atau penggolongan lain yang ada di masyarakat seperti etnis, warna, agama, atau opini politik), yang berakibat pada peniadaan atau pengurangan kesetaraan kesempatan dan perlakuan (Haspels dan Suriyasarn, 2005).

Berbagai perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki secara langsung seperti perlakuan dan sikap, maupun tidak langsung seperti dampak dari aturan dari kebijakan yang menimbulkan berbagai ketidak-adilan dalam berbagai struktur yang ada dalam masyarakat. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender itu meliputi marjinalisasi, sub ordinasi, pandangan stereotype, kekerasan, dan beban kerja (Budiman, 1985).

### **1.5.2 Peran Perempuan dalam pembangunan.**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan pada setiap bidang kehidupan yang direncanakan dan dilakukan secara sengaja, dan merupakan proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana dan tujuan tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah sebagai pelopor pembangunan maupun masyarakat (Soekanto, 2012).

Proses pembangunan, juga harus melihat pada potensi sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Jakob oetomo “Pembangunan berusaha menggerakkan dan menguakkan potensi kreatif yang ada dalam masyarakat. Untuk merangsang potensi kreatif itu maka pembangunan mempertimbangkan system nilai struktur yaitu hubungan-hubungan dan peranan-peranan yang ada dalam masyarakat (Ripai, 2013). Potensi-potensi dalam masyarakat yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusia seringkali masih terpendam yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan masyarakat khususnya masyarakat desa untuk menunjang kemandirian dan kemajuan desa dimana desa yang merupakan ujung tombak dari pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang seharusnya dapat menampung aspirasi dari masyarakat terutama perempuan yang mana masih sangat minim untuk diberikan ruang dalam mengemukakan pendapatnya dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desa tersebut.

Menurut Kabeer dan Natali (2013) dalam Alfirdaus dkk., (2017) kesetaraan gender secara empiris terbukti berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Perempuan memiliki posisi penting dalam

pelaksanaan pembangunan dan merupakan syarat mutlak bagi tercapainya pembangunan yang berkeadilan, perempuan merupakan subjek yang harus diikutsertakan dalam proses pembangunan untuk menjamin terjadinya diskursus yang seimbang dalam pelaksanaan pembangunan yang ada. Keikutsertaan perempuan tidak hanya sebagai penghormatan ataupun kewajiban yang harus dipenuhi, melainkan sebagai suatu kebutuhan dan keniscayaan akan pentingnya keikutsertaan perempuan dalam perencanaan pembangunan. Seperti kata Vivekananda dalam bukunya Darwin “negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan” (Darwin, 2015)

Adapun peran perempuan dalam pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya:

1. Sektor kesetaraan gender dimana perempuan memiliki kualitas yang setara dan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki dan peningkatan terhadap perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan.
2. Sektor kesehatan untuk memperbaiki sektor pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pengetahuan dalam keluarga berencana dan persoalan yang berkaitan dengan gizi.
3. Sektor Pendidikan, bahwa perempuan memiliki hak dan akses yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas.
4. Sektor ketenagakerjaan, untuk menghilangkan diskriminasi kepada perempuan dalam dunia kerja, serta memiliki akses yang sama terkait dengan suberdaya ekonomi.

5. Terlibat dalam pembuatan keputusan, dimana perempuan memiliki posisi setara terkait dengan pembuatan aturan dan rencana pembangunan.

(Parawansa, 2003).

Peran perempuan tidak hanya berupa banyak keikutsertaan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan, peran perempuan dapat tercapai bilamana kebijakan-kebijakan dan peraturan yang dibuat ramah dan berdampak pada anak dan perempuan.

Perempuan pada saat ini masih dianggap sebagai subjek ganda dimana perempuan memiliki tugas dan kewajiban dalam sektor domestik dan publik yang menyebabkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan, dimana perempuan yang ingin terjun di masyarakat harus juga tetap memikirkan keluarganya, yang akhirnya perempuan akan memilih partisipasi dalam masyarakat setelah mereka menunaikan tanggung jawabnya di keluarga. Ada beberapa penyebab yang membuat perempuan seringkali lebih memilih keluarga ketimbang urusan masyarakat yaitu “pengaruh tata nilai, adat istiadat, dan budaya dalam kehidupan masyarakat yang secara realita dan berlangsung berabad-abad memberikan peluang lebih besar bagi laki-laki dibanding perempuan” (Rinawati dkk., 2007)

Posisi perempuan dalam dunia politik dan kebijakan masih termajinalkan. Perempuan ikut dalam transisi demokrasi, namun perempuan tidak menikmati dan tidak mentransformasikan partisipasi politiknya untuk mendapatkan akses yang sama pada kekuasaan politik yang berjalan pasca reformasi (Soetjipto dan Adelina, 2013). Hal ini yang menjadi kewajiban negara dimana perempuan harus diberikan hak dan posisi yang setara dengan kaum laki-laki dimata publik dan kebijakan.

### **1.5.3 Pembangunan Desa**

Menurut Coralie Bryant dan Louise White dalam buku *Ndraha; pembangunan masyarakat* (1990), mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dengan mempengaruhi masa depannya. Ada lima sebab utama yang memunculkan definisi tersebut.

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupu kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.

Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*)

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*)



2. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*) (Ndraha, 1990).

Sementara Afifuddin (2012) berpendapat, hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif masyarakat perlu mempelajari sejarah bangsa-bangsa.

Memberikan kebebasan dan otonomi kepada masyarakat, khususnya desa dalam menjalankan roda pemerintahan dalam pembangunan, hal ini juga termasuk dalam usaha pemerintah pusat sebagai *Sustainable Development Goals* yang nantinya akan berdampak langsung kepada kemandirian desa dalam menjalankan seluruh roda pemerintahan.

Julius Nyerere dalam Syahyuti (2006) mendefinisikan pembangunan pedesaan (*rural development*) sebagai “the participation of people in a mutual learning experience involving themselves, their local resources, external change agents, and outside resources”.

Pandangan Nyerere mengenai pembangunan pedesaan dapat juga diartikan sebagai modal sosial yang dimiliki oleh desa dalam menjalankan setiap kebijakan yang akan menentukan pembangunan desa nantinya.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan merupakan proses perkembangan terus menerus menuju suatu tujuan yang dicita-citakan yang akan terus berkembang secara dinamis dan fleksibel, bukan sebagai konsep kaku yang statis. Berbagai pakar politik, sosial, dan ekonomi telah mengemukakan pendapatnya tentang pembangunan dimana proses pembangunan adalah proses perubahan social dan budaya yang akan terus berkembang.

Sutoro dalam bukunya menyebutkan bahwa pembangunan desa sebenarnya tidak ada dalam konsep pembangunan, pembangunan desa muncul pada masa Orde Baru sebagai ikon dalam pemerintahan, dimana dalam Pelita I yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan desa pada 1969-1974, yang kemudian hari dirubah menjadi Pembangunan Masyarakat Desa, karena Pembangunan Desa dianggap terlalu fokus dalam pembangunan fisik (Eko et al., 2014).

Perubahan paradigma pembangunan desa dari paradigma lama yang *state sentris*, sektoral, *top down*, hierarkis dan lainnya menjadi paradigma baru yang lebih demokratis, otonomi, kemandirian, sektoral dan seterusnya, juga dianut oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan desa dimana pemerintah membedakan pembangunan menjadi membangun desa dan desa membangun, yang mana dua hal itu memiliki peran yang berbeda dalam pembangunan desa, dimana Membangun desa berfokus pada peran negara ataupun pemerintah sebagai pelaksanaan pembangunan desa dengan menunjang infrastruktur dan pelayanan masyarakat untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang nantinya akan berpengaruh pada masyarakat dan daerah sekitarnya, dengan desa membangun

yang mengutamakan partisipasi desa sebagai aktor utama dalam pembangunan yang menjadikan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat desa tersebut.

**Tabel 1.5**  
**Perbedaan antara konsep membangun Desa dengan Desa membangun**

Isu	Membangun Desa	Desa Membangun
Pendekatan	Fungsional	Locus
Pendekatan konsep terkait	<i>Rural-urban linkage</i> , market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan</li> <li>• Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri</li> </ul>
Peran desa	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Sebagai aktor utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan
Hasil	Infrastruktur lintasdesa yang lebih baik Tumbuhnya kotakota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota. Terbangunnya kawasan hutan, collective farming, industri, wisata, dll	Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (one village one product)

Sumber : dalam buku Desa membangun Indonesia

#### 1.5.4 Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa merupakan bentuk dari Lembaga yang mewakili masyarakat desa sebagai suatu perwujudan demokrasi dalam lingkungan pemerintah desa, dimana BPD merupakan perwujudan dari parlemen dalam lingkup desa, dimana pemerintah desa juga bertanggung jawab terhadap BPD yang memiliki tugas mengawasi kinerja dari pemerintahan desa yang sedang berlangsung. Namun meski begitu BPD bukan seperti DPR yang dipilih secara politis dan dipilih langsung oleh konstituen dalam pemilihan desa, namun dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Dalam sejarahnya aturan-aturan mengenai BPD belum diatur pada masa penjajahan belanda melalui *Inlandse Gemeente Ordonantie* (IGO) yang mengatur tentang pemerintahan desa dalam lingkup jawa dan madura. Ataupun *Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesteen* (IGOB) yang mengatur pemerintahan diluar jawa dan Madura belum diatur dalam Osamu seirei dalam pemerintahan penjajahan jepang yang mengatur tentang Desa (Suryaningsih, 2014). Aturan mengenai BPD baru muncul pada pasca kemerdekaan dan terus berlanjut pada masa orde baru, reformasi, dan pasca reformasi dan terus mengalami perubahan dari masa ke masa dan mengalami berbagai persoalan dan dinamika yang terus berkembang dan merubah pengaruh-pengaruh dari BPD.

Kenggotaan BPD dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memiliki masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih selama 3 kali periode, dengan

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Adapun tabel tentang perkembangan BPD dari masa ke masa adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.6 :**

**Perkembangan BPD dari masa ke masa**

No	Nama	Peraturan
1	Lembaga Musyawarah Desa	UU No 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja
2	Badan Perwakilan Desa	UU No 5 Tahun 1979 Tentang Desa
3	Badan Permusyawaratan Desa	UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
4	Badan Permusyawaratan Desa	UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5	Badan Permusyawaratan desa	UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sumber: diolah dari berbagai sumber

### **1.5.5 Fungsi, Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa**

Wewenang, hak dan kewajiban anggota BPD telah diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

#### **1.5.5.1. Fungsi BPD**

BPD memiliki Fungsi yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### **1.5.5.2. Hak dan Kewajiban BPD**

Hak BPD tertuang dalam Pasal 61 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam tentang Desa yakni:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sementara Kewajiban BPD tertuang dalam Pasal 63 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam tentang Desa yakni:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
4. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
6. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

#### **1.5.6 Operasional Konsep**

Operasional konsep menurut Sugiyono (2016) merupakan penentuan sifat yang akan diteliti sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Operasional Konsep berfungsi menjelaskan persoalan dalam penelitian yang akan diteliti, untuk mendapatkan gambaran penelitian melalui variabel-variabel yang telah ditentukan yang dianggap penting. Berikut tabel operasional konsep yang akan diteliti:




**Tabel 1.7**  
**Operasional Konsep**

Konsep	Dimensi	Indikator	Teknik pengumpulan data	Sumber
Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa	Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Wawancara Studi pustaka	BPD Pemerintah Desa Masyarakat Data Pembangunan Desa
		Perempuan di BPD sebagai pembuatan kebijakan dalam pembangunan desa	Wawancara	BPD Pemerintah Desa
		Berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan	Wawancara	BPD Pemerintah Desa Masyarakat
	Pembangunan Desa	Mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan	Wawancara Studi pustaka	BPD Pemerintah Desa Masyarakat Data pembangunan desa
		Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, dan membangun kesejahteraan	Studi pustaka	Data Pembangunan Desa
Gender	Kesetaraan Gender	Memiliki akses yang sama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.	Wawancara	BPD Pemerintah Desa Pemerintah Daerah
		Berpartisipasi dalam perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan	Wawancara	BPD Pemerintah Desa Masyarakat
	Diskriminasi gender	Menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan	Wawancara	BPD Pemerintah Desa
		Pandangan masyarakat kepada	Wawancara	BPD Pemerintah Desa

		perempuan sebagai individu ke-dua setelah laki-laki		
--	--	---	--	--

### 1.5.7 Kerangka Pemikiran



## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif tipe studi kasus, yang mana merupakan salah satu cara penelitian kualitatif yang dapat meliputi unit tertentu, memberi gambaran mendalam, dan dapat menggunakan multi sumber informasi (Sudarwan, 2003).

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang berguna untuk menemukan data pengetahuan seluas-luasnya terhadap objek penelitian dengan menyelidiki secara mendalam aktivitas manusia yang ada pada lokasi tersebut (Sudarwan, 2003). Tipe ini digunakan karena dapat menggambarkan secara sistematis dan mengetahui variable-variabel luar yang mempengaruhi peran perempuan di BPD dalam pembangunan desa.

### **1.6.2 Situs Penelitian**

Situs berkaitan dengan tempat dan wilayah penelitian akan dilakukan. Peneliti mengambil wilayah di Kabupaten Semarang, khususnya di kecamatan Suruh dan Bancak dimana studi akan dilaksanakan dalam kondisi alamiah, dalam arti peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Penelitian dilakukan di Kabupaten Semarang melihat terdapat aturan yang mengatur proses pemilihan BPD keterwakilan perempuan. Lokasi di Desa Bantal dan Gunung Tumpeng dianggap peneliti cocok untuk menggali informasi yang dibutuhkan dan menarik untuk dikaji.

### 1.6.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan akan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu) (Sugiyono, 2010). Dimana seseorang melihat pengambilan sampel sebagai serangkaian pilihan strategis tentang dengan siapa, di mana, dan bagaimana seseorang melakukan penelitian yang didasarkan pada kesesuaian terhadap pertanyaan riset, kerangka analisis, dan penjelasan yang akan dikembangkan dalam riset. *“There is no one best sampling strategy because which is best will depend on the context in which researchers are work-ing and the nature of their research objective(s)”* (Palys, 2008). Dalam penelitian ini subjek utama yang akan di ambil sebagai sumber utama adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.8**  
**Subjek utama Penelitian**

NAMA	Jenis Kelamin	Jabatan
Karyanti	Perempuan	Anggota BPD Perempuan Desa Bantal
Islamawati	Perempuan	
Zulaikha	Perempuan	
Umi Khulsum	Perempuan	Anggota BPD Perempuan Desa Gunung Tumpeng
Nur Ahmadah	Perempuan	
Zumri	Laki-laki	Ketua BPD Desa Bantal
Tugino	Laki-laki	Ketua BPD Desa Gunung Tumpeng
Sutriyono	Laki-laki	Kepala Desa Bantal
Suparman	Laki-laki	Kepala Desa Gunung Tumpeng
Islahuddin	Laki-laki	Tokoh Masyarakat Desa Bantal
Suyetno	Laki-laki	Tokoh Masyarakat Desa gunung Tumpeng

#### **1.6.4 Jenis dan Sumber Data**

Data adalah sesuatu yang dapat dianalisis, tidak hanya terbatas pada angka tetapi juga perilaku, sikap dan lain sebagainya yang dilakukan oleh subjek, dan data juga sebagai bahan utama dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data dalam penelitian ini berupa :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber yang langsung diteliti (Nur Indrianto dan Bambang Supono 2013). Sumber data primer didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapat sumber yang konkrit. Dalam penelitian ini data primer didapat dari observasi langsung dan wawancara secara mendalam terhadap narasumber untuk mendapatkan penjelasan mendalam seperti terlibat langsung ataupun dengan berbincang-bincang dengan narasumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung, berupa laporan-laporan, media massa, dan studi literasi lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Nur Indrianto dan Bambang Supono 2013).

#### **1.6.5 Teknik pengumpulan data**

Kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif, selebihnya adalah data tambahan seperti, dokumen, arsip, dan sebagainya. Adapun beberapa teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

- A. Wawancara mendalam

Wawancara dilakukan secara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab *face to face interview* pewawancara dengan responden atau orang yang diwawacarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (Sutopo, 2006). Proses ini dapat berupa tanya jawab kepada narasumber untuk mendapatkan data primer yang berkaitan langsung dengan pembangunan desa dan peran BPD perempuan didalamnya yang berkaitan pemberdayaan perempuan dan penyelenggaraan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa, dimana narasumber mengetahui tujuan wawancara dalam bentuk pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### B. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data berupa dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui dokumen tertulis. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa dokumen desa, media massa, buku, jurnal dan lainnya, untuk mengetahui data desa yang berkaitan dengan keuangan desa, rencana pembangunan desa, laporan desa, dan profil desa. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2010).

#### C. Observasi non partisan

Metode ini dilakukan dengan melakukan observasi yaitu seseorang yang melakukan observasi tidak turut ambil bagian dalam kehidupan obyek yang diobservasi (Hadi, 2000), secara langsung tanpa terlibat dalam kondisi dan setting sosial yang diperlukan untuk diteliti dimana peneliti tidak terlibat dalam kehidupan yang terjadi dalam penelitian, dan penulis hanya mengamati.

### **1.6.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

*Gibbs dalam bukunya Creswell* mengatakan “Validasi dalam penelitian kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu”. Selain itu validasi dalam penelitian kualitatif juga di katakan sebagai penetapan apakah temuan yang didapat akurat dalam sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca oleh Creswell dan Miller. Sementara itu Reriabilitas Kualitatif menurut Gibbs dalam mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain untuk proyek yang berbeda (Creswell, 2016).

Adapun cara yang diperoleh untuk memperoleh Keabsahan data yaitu :

1. Triangulasi sumber data
2. Penggunaan cek keanggotaan dari para partisipan yang memberikan kebenaran informasi
3. Melakukan diskusi dengan pembaca hasil riset
4. Melakukan klarifikasi bias secara jujur kepada pembaca jika ada
5. Meluangkan waktu lebih lama di lapangan untuk memahami secara lebih dalam gejala yang sedang dikaji.

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut *Patton dalam buku Lexy J. Moeleng* terdapat 4 macam Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu (Moloeng, 2012):

1. Triangulasi sumber data

2. Triangulasi pengamat
3. Triangulasi teori
4. Triangulasi metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber. Menurut *Patton* triangulasi sumber “berarti membandingkan dan meninjau kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. Dan akan diperoleh jawaban yang bervariasi dari berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, atau juga mewawancarai lebih dari satu subjek dalam waktu yang berbeda dan dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

#### **1.6.7 Analisis Data**

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip dalam *Moloeng (2012)* adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain Secara umum. Adapun pendekatan dalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menurut Creswell (2016) ini adalah:

1. Mengolah data dan mengintrepetasikan data untuk dianalisis.  
Langkah ini melibatkan data yang ada yaitu data primer, sekunder dan observasi dengan memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi



2. Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini, melakukan reduksi tentang gambaran umum dan menjaga dan menjagampernyataan atau catatan penting uagar tetap dipertahankan
3. Menganalisis lebih detail dengan mengkoding data. Menyusun satuan-satuan data yang dikategorikan dalam melakukan pengkodean.
4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis
5. .Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif
6. Menginterpretasi atau memaknai data

Setelah melakukan tahapan tersebut, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan atau pemaknaan data yang akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.